



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 035/SE/DPMPSTSP/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Izin Gangguan Dalam Provinsi Sumatera Selatan, maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 19 Seri C) sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 19 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 01 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 31 Desember 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 12.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN: 10-147/2018